



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas serta untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sesuai dengan karakteristik Kabupaten Jember, perlu penyesuaian kelembagaan dan distribusi kewenangan berdasarkan analisa kebutuhan organisasi perangkat Kabupaten Jember;
 - b. bahwa agar Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember lebih efektif dan efisien serta mengakomodasi kebutuhan organisasi perangkat Kabupaten Jember sesuai dengan karakteristiknya, perlu perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

dan

BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT KABUPATEN JEMBER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah sehingga angka 17 berbunyi sebagai berikut :
 17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember (tipe A).
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1, angka 1) dan angka 3) diubah dan angka 4 dihapus, huruf b angka 2 angka 1) angka 2) dan angka 3) diubah, huruf c angka 2 dan angka 3 dihapus, dan setelah angka 4 disisipkan 1 angka yakni angka 4a sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Sekretariat Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten.
- (2) Sekretariat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) Asisten.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan, membawahi dan mengkoordinasikan :
 1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Agraria;
 - 2) Sub Bagian Perangkat Kabupaten;
 - 3) Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama.
 2. Bagian Pemerintahan Desa, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa;
 - 2) Sub Bagian Administrasi dan Perangkat Desa;
 - 3) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 3. Bagian Hukum, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 4. Dihapus
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan :
 1. Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - 2) Sub Bagian Produksi Kabupaten, Industri dan Perdagangan;
 - 3) Sub Bagian Ketahanan Pangan.

2. Bagian Pembangunan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program dan Analisa Kebutuhan;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Pengadaan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Keagamaan;
 - 2) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
 - 3) Sub Bagian Peningkatan Pemuda Olahraga dan Ormas.
 - c. Asisten Administrasi, membawahi dan mengkoordinasikan :
 1. Bagian Organisasi, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Anforjab;
 - 2) Sub Bagian Tata Laksana;
 - 3) Sub Bagian Kinerja.
 2. Dihapus;
 3. Dihapus;
 4. Bagian Umum, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Protokol.
 - 4a. Bagian Humas, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
 - 2) Sub Bagian Kerjasama Media;
 - 3) Sub Bagian Hubungan Kelembagaan.
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 diubah, huruf c angka 1 diubah, huruf d angka 1 dan angka 2 diubah dan huruf e angka 1 diubah, sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dinas Pendapatan Kabupaten dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pendataan dan Pelayanan, membawahi :
 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Seksi Pelayanan dan Penyuluhan.
 - c. Bidang Penetapan dan Verifikasi, membawahi :
 1. Seksi Penetapan dan Legalisasi;
 2. Seksi Verifikasi.
 - d. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahi :
 1. Seksi Penagihan;
 2. Seksi Keberatan dan Pengurangan.
 - e. Bidang Pembukuan dan Pengendalian, membawahi :
 1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 2. Seksi Pengendalian dan Penertiban.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Bab V Bagian Kedua Pasal 28 huruf c diubah, huruf l dihapus dan ditambahkan huruf m, sehingga Bab V Bagian Kedua Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Bentuk Lembaga Teknis Kabupaten

Pasal 28

Lembaga Teknis Kabupaten, terdiri atas :

- a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Badan Kepegawaian;
 - f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - g. Kantor Lingkungan Hidup.
 - h. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - i. Kantor Pemuda dan Olahraga;
 - j. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan;
 - k. Rumah Sakit Daerah;
 - l. Dihapus.
 - m. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
5. Ketentuan Bab V diantara bagian kedua dan bagian ketiga disisipkan 1 (satu) bagian, yakni bagian kedua A sehingga Bab V bagian kedua A berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A
Bentuk Lembaga
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

6. Ketentuan Bab V Bagian Kelima diubah, Pasal 31 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf e dihapus, sehingga Bab V Bagian Kelima dan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 31

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik, membawahi :
 1. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan;
 2. Sub Bidang Lembaga Wilayah dan Politik.

- c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Sub Bidang Hak Asasi Manusia.
- d. Bidang Kajian Strategis dan Politis, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kajian Ideologi dan Politik;
 - 2. Sub Bidang Kajian Sosial, Ekonomi dan Budaya.
- e. dihapus.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan Bab V setelah bagian Keduabelas ditambah 1 bagian yakni Bagian Ketigabelas dan diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 38a sehingga Bab V bagian ketiga belas berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketigabelas
Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pasal 38a

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - 2. Sub Bidang Anggaran Belanja.
 - c. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas;
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja.
 - d. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas.
 - e. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan;
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
- a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama.
 - d. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - f. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Bagan susunan Organisasi Perangkat Kabupaten yang mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran XI, lampiran XXI, lampiran XXXII dan lampiran XXXIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 6 November 2012

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

**Diundangkan di Jember
pada tanggal 14 Desember 2012**

SEKRETARIS KABUPATEN,



SUGIARTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19580609 198603 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2012 NOMOR 6